



DERADIKALISASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME PADA TERORIS WANITA DALAM UPAYA PERTAHANAN NEGARA

*(Deradicalization of the National Counterterrorism Agency for Women Terrorists in
National Defense Efforts)*

Amelia Widya Octa Kuncoro Putri

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI

Email: ameliawidyaunhan@gmail.com

Abstrak

Hubungan perempuan dengan terorisme telah mengalami pergeseran paradigma yang cukup besar. Perempuan yang semula diasosiasikan sebagai korban terorisme, kini menjelma menjadi beragam peran, baik sebagai fasilitator, perekrut, perawat, kurir, pelaku bunuh diri, hingga militan di garis depan terorisme. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan program deradikalisasi pada teroris wanita di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris). Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik studi pustaka. Metode kualitatif digunakan untuk dapat mendeskripsikan topik penelitian secara lebih eksploratif. Keterlibatan perempuan dalam aksi teror di Indonesia pertama kali teridentifikasi pada tahun 2004 dimana Densus 88 menangkap Munifatun, istri teroris Noordin M. Top. Selanjutnya, perempuan pelaku teror yang cukup menyita perhatian terjadi sepanjang tahun 2021. Jika dilihat dari aspek yang lebih luas, dari segi jumlah, laki-laki masih mendominasi. Namun jumlah perempuan yang ditangkap dalam kasus terorisme melonjak, dari empat pada 2011-2015 menjadi 32 pada 2016-2020. BNPT menempatkan perempuan sebagai obyek khusus dalam program deradikalisasi, seiring dengan perubahan peran perempuan dalam terorisme. Hal ini dilakukan BNPT bukan sebagai bentuk bias gender, melainkan perbedaan pendekatan deradikalisasi antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Deradikalisasi, Terorisme Perempuan, Pertahanan, Keamanan Nasional

Abstract



Women's relationship with terrorism has undergone a considerable paradigm shift. This is because women who were originally associated as victims of terrorism, are now transformed into diverse roles, both as facilitators, recruiters, nurses, couriers, suicide perpetrators, to militants on the front lines of terrorism. This study aimed to analyze the implementation of the deradicalization program for female terrorists at the BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris). In this paper the method used is a qualitative method with literature study techniques. Qualitative methods are used to be able to describe research topics more explorative. The involvement of women in acts of terror in Indonesia was first identified in 2004 where Detachment 88 captured Munifatun, the wife of terrorist Noordin M. Top. Furthermore, women who are perpetrators of terror that are quite attention-grabbing occurred throughout 2021. When viewed from a broader aspect, in terms of numbers, men are still dominating. But the number of women arrested in terrorism cases jumped, from four in 2011-2015 to 32 in 2016-2020. BNPT has placed women as special objects in the deradicalization program, as the role of women in terrorism changes. This is done by BNPT not as a form of gender bias, but a difference in deradicalization approach between men and women.

Keywords: Deradicalization, Women Terrorism, Defense, National Security.

1. Pendahuluan

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4, Pemerintah Republik Indonesia dengan tegas memberikan amanat dalam upaya mewujudkan tujuan nasional Republik Indonesia yaitu menjaga serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari dasar tersebut maka terbentuklah pertahanan negara. Hal ini menjadi pokok pemikiran dalam pengelolaan sistem pertahanan negara serta pengelolaannya.

Konsep pertahanan negara telah tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menyatakan bahwa pertahanan negara ialah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam menghadapi ancaman



tersebut, negara kita menganut konsep pertahanan negara, yang menggabungkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, menggabungkan semua potensi elemen militer dan non-militer, yang disiapkan oleh pemerintah secara dini dan komprehensif, agar dapat menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keamanan seluruh negara dari segala ancaman.

Berbagai jenis ancaman dapat digabungkan berdasarkan analisis strategis dan identifikasi karakteristik dinamisnya. Oleh karena itu, ancaman dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu ancaman militer bersenjata dan tidak bersenjata, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Ancaman tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dan dilakukan oleh aktor negara dan nonnegara secara nasional, regional, dan internasional yang mempengaruhi semua aspek kondisi sosial termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Ancaman nirmiliter pada hakikatnya adalah ancaman pemanfaatan unsur nirmiliter yang dianggap dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah nasional, dan keamanan nasional secara keseluruhan. Beberapa ancaman memiliki dimensi sosial ekonomi, karena didorong oleh masalah kemiskinan, ketidaktahuan dan keterbelakangan. Akibatnya kesejahteraan tidak tercapai, sehingga menimbulkan ancaman yang lebih besar seperti krisis dan ancaman lain yang dapat menggoyahkan dan menggoyahkan negara, seperti separatisme, terorisme dan kekerasan (Sumandiyar, 2019).

Telah terjadi pergeseran paradigma yang cukup besar dalam hubungan antara perempuan dan terorisme. Pasalnya, perempuan yang semula terkait dengan korban terorisme kini berperan dalam berbagai aktivitas terorisme. Peran yang terlibat termasuk memasok peralatan teroris, perekrut, staf medis, kurir, simpatisan teroris seperti pembom bunuh diri dan pejuang garis depan aktivitas teroris (Sjoberg, 2018). Menurut (Hartana, 2017), saat ini 30% teroris internasional adalah perempuan. Terkait keikutsertaan teroris perempuan dalam konstelasi internasional, perempuan Indonesia juga menjadi incaran teroris sebagai calon teroris baru.



Hal itu senada dengan yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) saat melakukan tanda tangan di Nota Kesepahaman dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Menteri PPPA menjelaskan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang mudah terpapar dengan lingkaran teroris. Kerentanan ini mencakup korban dan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus terhadap perempuan dan anak untuk kejahatan terorisme di Indonesia (Kementerian PPPA, 2022).

Seperti yang disampaikan dari penjelasan di atas, perempuan membutuhkan perhatian khusus dalam hal terorisme, dan dalam hal ini, deradikalisasi yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab atas penanggulangan terorisme salah satunya adalah BNPT. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah apa saja yang dilakukan oleh BNPT dalam menangani teroris wanita di Indonesia

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teroris Wanita di Indonesia

Penyebaran radikalisme tetap menjadi ancaman besar bagi ketahanan ideologi nasional Indonesia. Adanya semua reformasi keterbukaan informasi telah menyebabkan berkembangnya aktivisme yang dulunya rahasia dan sekarang menjadi publik. Aktivisme yang muncul di Indonesia didasarkan pada gerakan radikal keagamaan, yang terutama melibatkan organisasi masyarakat dan kelompok jemaah. Ideologi mereka adalah Khilafah Islamiyah dan masing-masing kelompok memiliki cara berperangnya sendiri. Partisipasi perempuan seringkali terabaikan karena perannya dalam sistem sosial dan ketidakmungkinannya untuk melakukan tindakan kekerasan atau terorisme. Namun faktanya saat ini keterlibatannya menjadi fenomena baru dalam gerakan teroris Indonesia, dengan pengaruh konstelasi teroris dunia yang semakin berkembang di Indonesia.



Menurut (Hartana, 2017) terdapat hal yang menarik dalam kasus Dian Yulia Novi dan Ika Puspitasari terkait dengan fenomena terorisme Indonesia yang menempatkan laki-laki sebagai calon "martir". Karena untuk pertama kalinya sejak bom bunuh diri di Bali tahun 2002, untuk pertama kalinya seorang wanita ingin terlibat sebagai "martir". Dari hal tersebut memiliki pesan bahwa perempuan bisa mengambil keputusan yang berisiko sama dengan laki-laki, artinya perempuan tidak hanya bisa muncul sebagai feminitas di ranah privat, tapi juga ke ranah publik saat teroris laki-laki maskulin melakukan bom bunuh diri. Tindakan perempuan Indonesia yang terlibat dalam program bom bunuh diri adalah bentuk pembebasan perempuan, bagian dari feminisme liberal, bahwa perempuan rasional dan dapat memutuskan tindakannya, sehingga mereka bebas melakukan apa saja seperti laki-laki.

2.2. Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menghilangkan ide-ide radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologis, agama, dan sosial budaya, bagi orang-orang yang terkena pandangan radikal dan/atau pro-kekerasan. Sementara itu, dalam konteks terorisme yang muncul dari paham kebhinekaan radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses merasionalkan pemahaman fundamental keagamaan yang sempit menjadi proses yang moderat, luas, dan komprehensif (Amirsyah, 2012).

Dalam hal ini, di Indonesia memiliki Badan Nasional Penganggulangan Terorisme atau biasa disebut dengan BNPT merupakan lembaga negara non kementerian di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Misi dan fungsi yang dilakukan oleh BNPT adalah menggunakan metode utama *soft power* (pencegahan) untuk memerangi terorisme di Indonesia. Melalui pendekatan *soft power*, BNPT melaksanakan dua program, deradikalisasi dan kontra radikalisme. Kedua program tersebut didasarkan pada pandangan BNPT bahwa mitigasi aktivisme tidak selalu



mebutuhkan penggunaan metode represif seperti polisi umum. Penegakan hukum harus diimbangi dengan tindakan preventif (pencegahan), secara kemanusiaan, agar tidak menimbulkan rasa pembalasan atau bentuk-bentuk kekerasan baru.

2.3. Pertahanan Negara

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan, pertahanan negara adalah segala upaya untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keamanan seluruh bangsa. Upaya pertahanan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika ancaman yang dihadapi. Perkembangan di lingkungan strategis selalu membawa perubahan kompleksitas ancaman, baik militer maupun non-militer. Fungsi pertahanan adalah mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengatasi setiap ancaman dengan membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal bangsa dan bangsa untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan sistem pertahanan negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan sistem pertahanan diarahkan pada kombinasi pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, dengan mengacu pada tujuan strategis dan kebijakan pertahanan. Sistem pertahanan tersebut diselenggarakan oleh gabungan pertahanan militer dan nirmiliter. Pertahanan militer diselenggarakan terhadap ancaman militer dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama, dengan komponen cadangan dan komponen pembantu. Pertahanan nirmiliter diselenggarakan untuk merespon ancaman nirmiliter dengan menggunakan kementerian/lembaga selain Dephan sebagai unsur utama.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan teknik penelitian kepustakaan. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan topik penelitian secara lebih eksploratif. Dalam pengumpulan



data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan sendiri memiliki arti penelitian yang melakukan pengumpulan informasi dan pertanyaan penelitian dengan cara mengumpulkan sejumlah besar buku atau majalah (Danial & Warsiah, 2009). Protokol pengumpulan data melalui literatur dalam makalah ini dilakukan melalui beberapa sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber relevan yang dipakai pada penelitian ini yaitu sumber buku, jurnal, makalah, tesis dan disertasi serta dokumen internet dari instansi terkait.

4. Hasil dan Diskusi

Kasus terorisme yang melibatkan perempuan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melihat pentingnya mengembangkan program pencegahan dan penanggulangan radikalisme yang berdampak penuh dari hulu hingga hilir. BNPT menilai peran vital perempuan dan pemuda dalam pencegahan radikalisme dan terorisme untuk perdamaian dunia. Keterlibatan perempuan dalam teror di Indonesia pertama kali diidentifikasi pada tahun 2004. Saat itu, Densus 88 AT Polri menangkap Munifatun, istri teroris Noordin M. Top. Dilihat dari hasil pemeriksaan, Munifatun berperan sebagai simpatisan dalam kegiatan teroris itu karena terbukti berusaha menjaga keberadaan Noordin M. Top selama penggeledahan polisi. Dalam perkembangannya, peran simpatisan perempuan berkembang menjadi pelaku aksi terorisme. Hal itu terlihat dari aksi bom bunuh diri yang melibatkan perempuan, Dian Yulia Novi, di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain itu, beberapa pekerja migran diketahui terpengaruh oleh ide-ide radikal, seperti Fatmawati Mizani dan Ika Puspitasari (Adyatama, 2021).

Dinamika lingkungan strategis dan dinamika intra-negara seperti pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, dinamika politik hingga interaksi sosial masyarakat merupakan penentu ketahanan nasional. Oleh karena itu, keamanan nasional bukanlah konsep yang baku, melainkan disesuaikan dengan dinamika tersebut di atas. Dapat dipahami bahwa stabilitas keamanan nasional menentukan terselenggaranya



pembangunan nasional dan tujuan nasional (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Dapat dilihat dari tersebut bahwa keamanan nasional dan terorisme sangat erat hubungannya. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, aksi terorisme mau tidak mau akan menghambat terwujudnya pembangunan nasional sebagai prasyarat keamanan nasional. Untuk mempersempit ruang lingkup pemahaman, artikel ini akan memaparkan konsep deradikalisasi sebagai salah satu faktor penentu dalam penanggulangan terorisme dalam rangka mencapai keamanan nasional.

Maraknya terorisme begitu meresahkan masyarakat sehingga penyebaran radikalisme di dunia maya dan masyarakat masih menjadi pekerjaan pemerintah, dan dengan bantuan masyarakat, Indonesia telah menghilangkan persepsi tersebut. Adanya paham radikalisme yang mengarah pada tindakan terorisme merupakan ancaman serius yang sewaktu-waktu dapat membahayakan keamanan bangsa dan negara, serta kepentingan nasional. Salah satu program yang diperlukan untuk mencegah ancaman terorisme, deradikalisasi. Di Indonesia, deradikalisasi dilakukan melalui tahapan identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi dan resosialisasi individu atau kelompok masyarakat yang terpapar paham dan aktivitas radikal, dengan mengutamakan pemberdayaan, hak asasi manusia, hukum dan kesetaraan. Partisipasi perempuan seringkali terabaikan karena berkaitan dengan perannya dalam sistem sosial dan sifatnya yang dianggap tidak mungkin melakukan tindakan kekerasan atau terorisme. Namun faktanya saat ini keterlibatannya menjadi fenomena baru dalam gerakan teroris Indonesia seiring dengan semakin berkembangnya pengaruh konstelasi teroris dunia ke wilayah Indonesia. Penulis meyakini ada beberapa penyebab fenomena teroris perempuan di Indonesia, pertama, semakin sulitnya aparat penegak hukum menangkap kader atau kombatan laki-laki jihad.

Pola baru aksi teroris menjadikan perempuan sebagai pelakunya. Jika aksi teror sebelumnya berwajah laki-laki dan pendekatan patriarki, aksi teror belakangan ini lebih banyak menggunakan perempuan sebagai pelaku dan mengambil pendekatan feminim. Meskipun perempuan adalah pelakunya, namun pada hakikatnya mereka adalah korban, korban ketidaktahuan dan ketidakberdayaan, yang kemudian



dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengembangkan rencana sistematis keji untuk tujuan teroris. Perkembangan kasus terorisme menunjukkan semakin meningkatnya potensi perekrutan perempuan dan anak ke dalam jaringan pelaku. Kasus terorisme baru-baru ini melihat perempuan tidak lagi "peran pendukung" dalam menyiapkan logistik dan peralatan perang, tetapi "meningkat" menjadi penegak dan pasukan perang. Bahkan, beberapa perempuan menjadi pemain kunci dalam memenangkan operasi teroris. Sebelumnya, perempuan Indonesia menjadi korban utama berbagai aksi terorisme, dan kini statusnya berubah drastis. Perempuan tidak lagi hanya menjadi objek dan korban dari gerakan teroris, tetapi telah mengalami transformasi subjek yang luar biasa, bahkan memainkan peran utama dalam gerakan teroris.

Deradikalisasi merupakan cara pencegahan terorisme, deradikalisasi merupakan konsep yang termasuk baru bagi kelompok bersenjata militan. Sampai sekarang, kurangnya informasi yang tersedia guna menilai efektivitas kegiatan deradikalisasi. Kurangnya literatur tentang deradikalisasi dan literatur mengenai radikalisme membuat para sarjana, praktisi, dan ahli teori terorisme menganggap deradikalisasi adalah tindakan yang sulit karena didorong oleh pemahaman yang berakar dari agama dan terkait tanggung jawab mereka terhadap agama. Namun, deradikalisasi perlu dipahami guna menghilangkan pemikiran radikal dari individu yang dimotivasi ideologi agama. Pasalnya, jika penghentian teror kekerasan didasarkan pada motif selain ideologi, itu tidak akan permanen (Isnanto, 2015). Jika kondisi tidak menguntungkan bagi mereka, suatu hari mereka akan menjadi teroris lagi. Tetapi jika ideologi teroris berubah, maka dia akan meninggalkan ideologi terorisnya untuk selamanya.

Seperti disebutkan sebelumnya, deradikalisasi harus menjadi program jangka panjang dan berkelanjutan. Selanjutnya, mengingat deradikalisasi bersifat multipath, deradikalisasi tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga atau organisasi saja, melainkan harus melibatkan lintas instansi. Pemerintah telah menetapkan BNPT dan Densus 88 sebagai lembaga resmi untuk bertindak sebagai lembaga utama dalam memerangi terorisme pada umumnya. Apalagi dalam hal deradikalisasi, BNPT adalah lembaga



yang berdaya dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, BNPT melakukan deradikalisasi terorisme dengan dua cara, di dalam Lapas dan di luar Lapas.

Pendekatan deradikalisasi di luar Lapas dilakukan melalui identifikasi, pengembangan deradikalisasi, monitoring dan evaluasi. Sedangkan deradikalisasi Lapas melalui tahapan identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, resosialisasi, monitoring dan evaluasi. Deradikalisasi Lapas menasar narapidana yang terlibat kasus terorisme, sedangkan deradikalisasi di luar Lapas menasar individu dan kelompok yang teridentifikasi terpapar ide-ide radikal yang mengarah pada tindakan teroris (Kamaludin, 2021). Secara umum, tujuan deradikalisasi di luar Lapas:

- a. Seorang yang diidentifikasi terpapar pemikiran radikal yang mengarah ke aksi terorisme (Individu).
- b. Beberapa orang yang diidentifikasi tergabung ke dalam perkumpulan yang terpapar pemikiran radikal yang mengarah ke aksi terorisme (Kelompok).
- c. Keluarga utama individu atau organisasi yang diidentifikasi memiliki pemikiran radikal yang mengarah kepada kegiatan terorisme (Keluarga). Keluarga yang dimaksud disini bukan hanya keluarga inti, melainkan juga kerabat atau relasi keluarga lain jika diidentifikasi terpapar paham radikal atau mendukung atau berperan dalam kegiatan terorisme.
- d. Orang yang pernah dipidana karena kejahatan terorisme dan telah dibebaskan (*ex-napi*) (Bakti, 2014).

Deradikalisasi di Lapas bagi terpidana kasus terorisme. Langkah deradikalisasi yang dilakukan BNPT di Lapas adalah:

- a. Identifikasi

Identifikasi merupakan tahap persiapan deradikalisasi dimana pengumpulan data (*profiling*) berlangsung. Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui jaringan dan kerabat serta anggota keluarga tersangka teroris. Selain itu, hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi jaringan paham radikal dalam hal jumlah, keanggotaan, konteks organisasi atau kelompok teroris didirikan, dan konteks kegiatan organisasi teroris. Secara teknis, fase identifikasi adalah fase



dengan menyiapkan pendataan dan pengelompokan serta pemetaan jaringan yang bertekad memiliki pemikiran radikal yang mengarah pada aktivitas teroris.

b. Rehabilitasi

Setelah tahap identifikasi selesai, para teroris yang telah dinyatakan melakukan aksi terorisme dan pernah ditahan di Lapas karena tindak pidana terorisme direhabilitasi. Pada dasarnya, rehabilitasi merupakan program sistematis untuk mentransformasikan ide-ide radikal menuju kekerasan (terorisme) menjadi ide-ide damai yang inklusif dan menjunjung tinggi toleransi. Untuk mendukung keberhasilan transformasi ini, diperlukan peran eks teroris lainnya yang telah berkomitmen dan terbukti setia pada Pancasila sebagai dasar negara dan menerima sistem politik dan hukum Indonesia.

c. Re-edukasi

Re-edukasi merupakan kelanjutan dari pemulihan, mengubah ide-ide radikal, pemahaman dan sikap menjadi inklusivitas. Dalam hal ini, teroris dan keluarganya memiliki pengetahuan agama yang nyata dan toleran. Artinya, narapidana teroris dan keluarganya diharapkan terbuka terhadap keragaman agama yang ada di Indonesia. Selain itu, re-edukasi melaksanakan rencana tindak lanjut dari tahap rehabilitasi sebelumnya, yaitu mengembangkan kemandirian narapidana teroris dan keluarganya.

d. Re-sosialisasi

Re-sosialisasi adalah langkah terakhir dalam deradikalisasi teroris di penjara. Fase ini bertujuan untuk mengintegrasikan kembali narapidana teroris dan keluarganya ke dalam masyarakat. Dengan kata lain, resosialisasi adalah proses mempersiapkan narapidana teroris dan keluarganya untuk dapat diterima oleh lingkungan sosial masyarakat. Dengan cara ini, narapidana teroris dapat diterima oleh masyarakat dan menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat setelah mereka dibebaskan. Hal ini penting agar narapidana dan



keluarga teroris tidak mengalami diskriminasi di lingkungan sosialnya (Bakti, 2014)

Partisipasi perempuan dalam aksi terorisme bukanlah fenomena baru. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perempuan yang terlibat dalam kejahatan terorisme. Di Indonesia, wanita pertama yang dinyatakan membantu terorisme adalah Monfi Aton. Istri kedua Noordin M. Top itu dinyatakan bersalah karena berusaha menyembunyikan suaminya agar tidak diburu pihak berwenang (Rajagukguk, 2018).

Dalam perkembangannya, perempuan kini tidak lagi sebatas membantu melakukan aksi terorisme, tetapi menjadi teroris itu sendiri. Selain contoh yang telah disebutkan sebelumnya, peristiwa di Surabaya pada 13 Mei 2018 juga melibatkan seorang wanita yang berperan sebagai pelaku bom bunuh diri. Bahkan ada bom bunuh diri di salah satu keluarga saat kejadian. Peristiwa ini tidak diragukan lagi menegaskan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kejahatan teroris. Menyikapi hal tersebut, BNPT telah menyatakan komitmennya untuk pelibatan perempuan pada program deradikalisasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa deradikalisasi perempuan tidak hanya mereduksi paham radikal perempuan, karena tentunya ada perbedaan cara deradikalisasi antara laki-laki dan perempuan. Hal itu juga membantah keraguan tentang semakin krusialnya peran perempuan Indonesia dalam maraknya teror yang melibatkan perempuan. Pergeseran peran pada terorisme ini telah menyebabkan keterlibatan perempuan dalam beberapa aksi terorisme, oleh dasar tersebut BNPT menjadikan perempuan sebagai sasaran deradikalisasi di Indonesia. (Rajagukguk, 2018).

Melihat situasi sebenarnya, banyak hal yang bisa dilakukan, pertama, meningkatkan upaya antiradikalisasi secara besar-besaran dan berkelanjutan, baik secara tradisional maupun menggunakan teknologi informasi. Kedua, meningkatkan deradikalisasi pihak-pihak terkait (baca: Polri, BNPT, Lembaga Masyarakat, dll), tidak hanya terhadap tersangka/terdakwa/penjahat/mantan narapidana kasus terorisme, tetapi juga terhadap keluarganya. Ketiga, memblokir akun media sosial atau



situs web yang cepat dan responsif yang menyebarkan ajaran radikalisme dan terorisme sebagai bentuk kampanye tegas pemerintah melawan terorisme di ranah dunia maya.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa BNPT menjadikan perempuan sebagai sasaran khusus dalam program deradikalisasi, yang sejalan dengan perubahan peran perempuan dalam aksi terorisme. BNPT melakukan ini bukan sebagai bentuk bias gender, tetapi sebagai pendekatan yang berbeda untuk deradikalisasi antara laki-laki dan perempuan. Keberhasilan deradikalisasi ini merupakan faktor penentu dalam mewujudkan ketahanan nasional, yaitu sebagai bentuk pertahanan negara. Penguatan deradikalisasi terorisme perempuan merupakan cara berkelanjutan bagi BNPT untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan partisipasi perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia.

Daftar Pustaka

Adyatama, E., 2021. *Perempuan di Pusaran Teror Tanah Air*. [Online]

Available at: <https://fokus.tempo.co/read/1449127/perempuan-di-pusaran-aksi-teror-tanah-air>.

Amirsyah, 2012. *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi: Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksana*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.

Bakti, A. S., 2014. *Darurat terorisme: peran BNPT, Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.

Bromansyah, 2016. *Damai Itu Indah dan Intrik Konflik* [Interview] (08 Agustus 2016).

Danial & Warsiah, 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.

Hartana, I. M. R., 2017. Teroris Perempuan; Ancaman Faktual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, pp. 45-50.

Isnanto, S. H., 2015. Berbagai Masalah dan Tantangan Radikalisasi dan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan*, pp. 225-244.



- Kamaludin, 2021. Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan. *Al'Adl. 12 (2)*, pp. 373-401.
- Kementerian Pertahanan RI, 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian PPPA, 2022. *Tandatangani Nota Kesepahaman dengan BNPT, Menteri PPPA: Perempuan dan Anak Kelompok Rentan Pusaran Terorisme*. [Online]
Available at:
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3861/tandatangani-nota-kesepahaman-dengan-bnpt-menteri-pppa-perempuan-dan-anak-kelompok-rentan-pusaran-terorisme>
- Misrawi, Z., 2009. *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Rajagukguk, C., 2018. Feminisme Kultural dan Peran Perempuan dalam Deradikalisasi di Indonesia. *Journal of International Relations Vol. 4 No. 4*, pp. 775-783.
- Sjoberg, L., 2018. Jihadi Brides and Female Volunteers: Reading The Islamic State's War To See Gender and Agency in Conflict Dynamics. *Conflict Management and Peace Science*, pp. 296-311.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.
- Sumandiyar, A., 2019. *Sinergitas Pembangunan dalam menghadapi ancaman nonmiliter di Sulawesi Selatan*. Kendari: Literacy Institute.
- Triyanto, 2016. Menjadi Islam Sama Dengan Menjadi Miskin (Studi Adaptasi Muallaf Tionghoa Terhadap Masyarakat Aceh). *Community*, pp. 230-241.